

JEMPUT BOLA, WALIKOTA SEMARANG TAWARKAN INVESTASI KOTA SEMARANG MELALUI SEMBIZ DI JAKARTA



Sumber Gambar:

<https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2023-12-08/WhatsApp-Image-2023-12-08-at-21.32.03.jpeg>

Isi Berita:

Pemerintah Kota Semarang kembali menggelar event tahunan Semarang Business Forum atau SemBiz. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu melakukan terobosan dengan jemput bola, mengadakan Sembiz tidak di ibu kota Jawa Tengah, melainkan di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Kamis (7/12). Berkolaborasi dengan Bank Jateng, Pemerintah kota Semarang menawarkan beragam potensi investasi di Kota Semarang di hadapan ratusan calon investor yang diundang pada gelaran event tersebut.

Dalam sambutannya, Wali kota yang akrab disapa mbak Ita tersebut membeberkan alasan perihal SemBiz ke-16 tahun ini diadakan di Daerah Khusus Ibu kota atau DKI Jakarta. Menurutnya, jemput bola yang dirinya beserta jajarannya lakukan adalah dengan datang langsung dan menawarkan peluang-peluang investasi di kota Semarang kepada para calon investor potensial. Dirinya juga beralasan bahwa para investor memiliki jadwal yang padat sehingga tidak memungkinkan datang ke Kota Semarang.

“Kita harus membuka wawasan bahwa kita yang harusnya jemput bola, kita melayani para investor, berbeda kalau investornya datang ke kota Semarang pasti waktunya habis. Karena itulah, kita harus menjemput calon investor potensial ini di Jakarta,” ujar mbak Ita.

Wali kota perempuan pertama di kota Semarang itu juga turut berupaya meyakinkan para calon investor potensial perihal bagusya ekosistem investasi di Kota Lumpia. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan kemudahan-kemudahan bagi para investor yang hendak berinvestasi di Kota Semarang.

“Kota Semarang tidak kalah dengan kota-kota lainnya, dan kami jamin akan pro investasi, pro pelayanan prima, perizinan-perizinan akan cepat, rem blong gass poll. Tidak ada proses diperlambat, tidak akan ada lagi proses membutuhkan macam-macam, semua ini adalah tanggung jawab kami selaku Pemerintah Kota Semarang untuk bagaimana iklim investasi di kota Semarang semakin hebat untuk bapak/ibu sekalian,” tuturnya disambut riuh tepuk tangan para calon investor.

Nampak hadir dalam gelaran tersebut, artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad yang merupakan pemilik RANS Entertainment. Suami Nagita Slafina itu pun turut mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang, khususnya Mbak Ita atas upayanya dalam menjemput bola kepada para calon investor. “Saya sangat respect dan appreciate kepada Bu Ita karena pemerintah langsung mengundang investor, memang ini adalah langkah yang cepat. Memang kita kan kerjanya harus cepat, tepat,” puji Raffi.

Menurutnya dengan cara seperti ini akan membuahkan hasil yang lebih cepat dan konkrit. “Dan no wonder, Semarang terus berkembang walaupun kemarin Covid, namun tadi data ekonominya meningkat terus,” imbuhnya. Gayung bersambut, setelah acara, dirinya pun mengutarakan niatnya untuk berinvestasi di Kota Semarang khususnya pada sektor kuliner.

“Saya langsung ini (investasi), saya udah dibisikin sama Bu Ita nanti saya harus menggandeng pengusaha Semarang, kulinernya Insyaa Allah saya bawa Rojo Sambel sama Nasi Goreng Nagita, langsung nih dua sampai tiga tempat,” tutur Raffi.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari memuji kinerja investasi dan ekonomi Kota Semarang. Karena dibandingkan daerah lain, Kota Semarang tercatat sebagai kontributor utama investasi di Jawa Tengah. “Investasi terbesar Jateng itu ada di Kota Semarang, menyusul kedua yakni Batang. Itupun selisih realisasinya hampir 50%,” bebernya.

Tak hanya itu, Kota Lumpia ini juga tercatat memiliki Kawasan Industri terbanyak di Jawa Tengah. Tercatat 7 kawasan industri di Jawa Tengah, 4 di antaranya berada di Kota Semarang. Sehingga pihaknya mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di Kota Semarang karena dari aspek pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi tumbuh positif, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

“Buktinya terpampang nyata. Meskipun pandemi kemarin, investasi di Kota Semarang juga tetap naik, pertumbuhan ekonominya juga positif. Sehingga menjadikan Kota Semarang sebagai tujuan investasi merupakan salah satu keputusan yang tepat bagi pemilik modal,” imbuhnya.

Berdasar data DPM-PTSP Kota Semarang, nilai investasi yang tercatat hingga bulan November 2023 mencapai 26,5 triliun. Capaian ini menjadi yang terbanyak dalam 4 tahun terakhir pasca pandemi.

Dalam Sembiz 2023 ini, Pemkot Semarang juga menawarkan investasi pada tiga cluster prioritas. Ketiga cluster tersebut adalah Cluster Pemkot (PSEL Jatibarang, Simpanglima Underground, Plaza Simpang Lima, Semarang Exhibition, Pengembangan Hutan Kota Tinjomoyo, dan Pengembangan Taman Lele). Cluster BUMD (Semarang Zoo.), dan Cluster Privat (Pearl of Java atau PoJ, Kawasan Industri Wijayakusuma, dan Graha Padma).

Sumber Berita:

1. https://semarangkota.go.id/p/5504/jemput_bola_mbak_ita_tawarkan_investasi_kota_semarang_melalui_sembiz_di_ja, “Jemput Bola, Mbak Ita Tawarkan Investasi Kota Semarang Melalui Sembiz di Jakarta”, tanggal 8 Desember 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/07/jemput-bola-mbak-ita-tawarkan-investasi-kota-semarang-melalui-sembiz-di-jakarta?page=all>, “Jemput Bola, Mbak Ita Tawarkan Investasi Kota Semarang Melalui Sembiz di Jakarta”, tanggal 7 Desember 2023.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.